



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024



Daftar Isi

	Halaman
Daftar isi	1
KATA PENGANTAR	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
Renstra KPU Kabupaten Gowa 2020-2024	5
1.1. Kondisi Umum.....	5
1.2. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.....	9
1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	9
1.2.3. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Gowa 2020-2024	17
1.2.4. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT.....	18
STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	18
POTENSI/KEKUATAN.....	18
PELUANG	19
PERMASALAHAN/KELAMAHAN	20
POTENSI/KEKUATAN.....	21
STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN VS ANCAMAN	23
PERMASALAHAN/KELAMAHAN	23
ANCAMAN.....	23
Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT di atas dapat disintesis menjadi sebagai berikut :	24
Sintesa Strategi KPU Kabupaten Gowa 2020-2024.....	24
BAB II	28
VISI, MISI DAN TUJUAN	28
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA	28
1.1. Visi KPU Kabupaten Gowa.....	28
1.2. Misi KPU Kabupaten Gowa	28
1.3. Tujuan KPU Kabupaten Gowa	29
1.4. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Gowa	30
BAB III	31
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,.....	31
KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.....	31
KABUPATEN GOWA 2020-2024	31
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	31
Renstra KPU Kabupaten Gowa 2020-2024	32
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum	33
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Gowa	34



3.4. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Gowa 36

3.5. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Gowa 37

BAB IV 39

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 39

KOMISI PEMILIHAN UMUM..... 39

KABUPATEN GOWA 2020-2024 39

4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis 39

4.2.Kerangka Pendanaan 42

BAB V 44

P E N U T U P..... 44



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Gowa Tahun 2020 - 2024

Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Gowa Tahun 2020 - 2024 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang merupakan pedoman selama

Lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Gowa, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Gowa . Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kabupaten Gowa dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kabupaten Gowa melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.


Segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Gowa Tahun 2020 - 2024 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan KPU Kabupaten Gowa sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Sungguminasa, 30 Juli 2021

Ketua

MUHTAR MUIS





BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada bab I Ketentuan Umum Pasal I ayat 1 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun pengertian strategi pada Pasal I ayat 14 adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rencana strategis kementerian/lembaga berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

KPU Kabupaten Gowa adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Kabupaten Gowa dan dituntut untuk dapat bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan KPU melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. KPU Kabupaten Gowa melaksanakan penyusunan Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Gowa untuk periode 2020 - 2024 berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024. Tahapan penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis.

Penetapan Renstra KPU Kabupaten Gowa periode 2020 - 2024 diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bagi pihak terkait yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Gowa .

Renstra KPU Kabupaten Gowa 2020-2024

A. Kondisi Umum

KPU Kabupaten Gowa merupakan bagian integral dari penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan berpegang pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas. Salah satu tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa terbagi kedalam 5 (lima) Divisi yaitu :

- Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik

- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
- Divisi Perencanaan, Data dan informasi
- Divisi Teknis Penyelenggaraan Divisi Hukum dan Pengawasan

KPU Kabupaten Gowa melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat KPU Kabupaten Gowa terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian yaitu :

- Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
- Kepala Sub Bagian Program dan Data
- Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
- Kepala Sub Bagian Hukum

Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suara komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut :

1. Sifat Nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.



Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

1. Jujur, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Mandiri, bermakna bahwa Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh dari siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil
3. Adil, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu hak dan kewajibannya
4. Akuntabel, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Profesionalitas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud berpedoman

pada prinsip atau asas :

1. Berkepastian Hukum, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menyediakan kemudahan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan

3. Tertib, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi public;
5. Proporsional, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu melaksanakan Pemilu sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan Umum, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu :
 1. Asas Langsung, memiliki arti bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara’
 2. Asas Umum, semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum

mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status social

- 
3. Asas Bebas, setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa terkanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. Asas Rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum tealh dijamin bahwa pilihannya tudak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

5. Asas Jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Asas Adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

**1.2. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gowa**

**1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota**

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa 2020-2024 yang baik diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigas ancaman. Namun pemahaman terhadap tugas

pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juga dioerlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten Gowa meliputi :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPK, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
4. Menyampaikan daftar pemillih kepada KPU Provinsi
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetaptaknnya sebagai daftar pemilih
6. Melakukan dan mengumumkan rekapirtulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
7. Membuat berita acara penghitungansuara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib ,menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiao daerah pemilihan di Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan perundang-undangan.



Sedangkan wewenang KPU Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota
2. Membentuk PPK, PPK, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan Kewajiban KPU Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawabam semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi



6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan praturan perundang-undangan
8. Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada seluruh peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Melaksanakan putusan DKPP
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gowa meliputi :

1. Merencanakan program dan anggaran
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPK dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi

4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Menentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Walikota
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - a. Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD
 - b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
 - c. Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur
9. Menerima daftar Pemilih dari PPK dsalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi
10. Menetapkan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan
11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada



saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi

13. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya
14. Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya
15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan Laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
17. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota
21. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota



22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gowa memiliki kewajiban meliputi :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Walikota dengan tepat waktu
2. Memperlakukan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Waliota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumn serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur , kepada KPU dan KPU Provinsi seryamenyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi
10. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

11. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota
12. Melaksanakan Keputusan DKPP
13. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

1.2.2. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Gowa diukur dari terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas di Kabupaten Gowa dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu serentak. Beberapa potensi kekuatan (Strong) yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang merupakan bagian dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia
3. Kepemimpinan KPU Kabupaten Gowa bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik
4. Hubungan yang baik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu serentak
5. KPU Kabupaten Gowa membangun kerjasama dengan organisasi, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
6. Partisipasi Masyarakat yang tinggi pada Pemilu tahun 2019.

Sementara itu, permasalahan/kelemahan (Weakness) yang dihadapi KPU Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak, adalah



1. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang paten
2. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Budaya kerja organisasi masih lemah
4. Jumlah dan komposisi Pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja
5. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
6. Belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterima dari KPU RI untuk layanan Pemilu serentak yang diberikan
7. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran

1.2.3. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Gowa 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa juga dihadapkan pada sejumlah Peluang (Opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu serentak. Peluang tersebut diantaranya :

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Gowa sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan ditingkat Kabupaten diatur dalam konstitusi
2. Tinggi animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital

Selain itu KPU Kabupaten Gowa juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman tersebut dapat memberikan dampak negative baik kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia khususnya di Kabupaten Gowa . Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU



Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi (hoax) di masyarakat
3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak
4. Tingginya potensi resiko kecurangan saat rekapitulasi suara
5. Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mempengaruhi rencana kegiatan dan anggaran

1.2.4. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Gowa , yakni potensi (Kekuatan), permasalahan (Kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Gowa, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada table berikut :

**STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG
POTENSI/KEKUATAN**

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang merupakan bagian dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat yang tersedia guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu;
4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Gowa bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
5. Hubungan yang baik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa membangun kerjasama dengan organisasi, Pemerintah Daerah, dan stakeholdef lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
7. Partisipasi Masyarakat yang tinggi pada Pemilu 2019.

PELUANG

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Gowa sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota diatur dalam konstitusi;
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.

Menggunakan Kekuatan dan memanfaatkan peluang, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari karakter



korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat;

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan;
4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan Dan penganggaran, koordinasi antar lembaga;
5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

PERMASALAHAN/KELAMAHAN

1. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang paten
2. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Budaya kerja organisasi masih lemah;
4. Jumlah dan komposisi Pegasai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja;
5. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
6. Belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterima dari KPU RI untuk layanan Pemilu serentak yng diberikan;
7. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, gtepat kualitas, dan tepat sasaran.

Mengatasi Kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :

1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang teritegrasi;

2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
3. Menyusun SOP setiap subbagian disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap subbagian;
4. Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
6. Melakukan koordinasi dengan sgenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga;
8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal;
10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

POTENSI/KEKUATAN

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang merupakan bagian dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat yang tersedia guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu;
4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Gowa bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;



5. Hubungan yang baik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa membangun kerjasama dengan organisasi, Pemerintah Daerah, dan stakeholdef lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
7. Partisipasi Masyarakat yang tinggi pada Pemilu 2019.

Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :

1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan;
3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga;
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
6. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan;
7. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penbyelenggaraan Pemilu;
8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu maupun setelah Pemilu;
9. Meningkatkan Pengawasan Internal
10. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal.

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN VS ANCAMAN

PERMASALAHAN/KELAMAHAN

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dapat diaplikasikan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang paten;
3. Ketidak jelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Budaya kerja organisasi masih lemah;
5. Jumlah dan komposisi Pegasai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja;
6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
7. Belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) yang diterima dari KPU RI untuk layanan Pemilu serentak yng diberikan;
8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

ANCAMAN

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya;
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi (hoax) di masyarakat
3. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;
4. Tingginya potensi resiko kecurangan saat rekapitulasi suara
5. Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mempengaruhi rencana kegiatan dan anggaran;

Meminimalkan dampak akibat kelemahan dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi, dengan strategi :

1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
2. Menyusun SOP setiap subbagian, disertai pengukuran indicator kinerjanya disetiap subbagian;
3. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal;
4. Menyelenggarakan Pembinaan sumber daya manusia;
5. Pendayagunaan Penyelenggaran Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan maupun setelah Pemilu;
8. Meningkatkan Pengawasan Internal;
9. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan, dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

**STRATEGI DARI ANALISIS KUALITATIF DAN DISKRIPTIF SWOT
DI ATAS DATAP DISINTESAKAN MENJASI SEBAGAI BERIKUT :
SINTESA STRATEGI KPU KABUPATEN GOWA 2020-2024**

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangkku b. kepentingan pada setiap tahapan maupun setelah Pemilu manajemen c. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan	1. Meningkatkan tata kelola /

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>penganggaran, koordinasi antar stakeholder</p> <p>d. Meningkatkan Pengawasan Internal</p> <p>e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Adaminstrasi keuangan</p> <p>f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kuallifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system)</p> <p>g. Menyusun SOP setiap subbagian disertai pengukuran indicator kinerjanya disetiap subbagian</p> <p>h. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan</p> <p>i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggraan Pemilu</p> <p>j. Meningkatkan kuallitas publikasi, pengelolaan dat dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Transparan, Akuntabel, dan Berintegritas</p>	
<p>a. Menyelenggarakan Pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal</p> <p>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, penelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemillu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang teritegrasi</p> <p>b. Memfasilitasi Pendidikan Pemilih secara berkala dan berkelanjutan</p>	<p>4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 4 (empat) strategi utama dalam Rencana Strategis Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Gowa

2020-2024 atau disebut “manifestasi politik” yang merupakan akronim dari :

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM
3. Meningkatkan investasi aset teknologi
4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

1.1. Visi KPU Kabupaten Gowa

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa , yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengadopsi Visi dan Misi KPU Republik Indonesia, dimana visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa periode 2020-2024 adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Pengertian kata Mandiri, Profesional dan Berintegritas adalah sebagai berikut

1. Mandiri, memiliki arti bahwa jajaran KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan tanggungjawab yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

1.2. Misi KPU Kabupaten Gowa

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum dari upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Gowa untuk mewujudkan Visi. KPU Kabupaten Gowa Periode 2020-2024. yang merupakan bagian dari KPU Republik Indonesia juga mengadopsi Misi dari KPU Republik Indonesia yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi dengan berpedoman pada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Melaksanakan Peraturan dibidang Kepemiluan dan Pemilihan dalam upaya memeberikan kepastian hukum , progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas seluruh jajaran penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Gowa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak dan Pemilihan;
5. Berupaya meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilu serentak dan Pemilihan;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu serentak dan Pemilihan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai Visi dan Misi, tersebut dan berdasar pada visi, misi dan program KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa menyusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Menjadikan Organisasi KPU Kabupaten Gowa yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai kewibawaan dan kejujuran tanpa terpengaruh oleh entitas lain;
2. Berupaya memberikan pelayanan terbaik dibidang Pemilu dan Pemilihan.

1.3. Tujuan KPU Kabupaten Gowa

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa , serta melakukan sinkronisasi dengan KPU Republik Indonesia selaku penyelenggara pemilu tingkat Pusat, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas
2. Menyelenggarakan Pemilu serentak dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif
3. Mewujudkan Pemilu serentak dan Pemilihan yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

1.4. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Gowa

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu :

1. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan bidang politik yang kuat
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas

Sasaran Strategis untuk tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat
2. Terwujudnya koordimasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai dengan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran Strategis untuk tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, yaitu : Terwujudnya Pemilu serentak dan Pemilihan dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III

**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULASI,
KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN GOWA 2020-2024**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa mengacu pada arah kebijakan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 secara umum serta arah kebijakan strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2020-2024 secara khusus.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan Reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah member ruang yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga Negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga Negara dalam proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negaif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga Negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut Rencana Pembangunan Nasional periode 2020-2024 adalah :

- 1) Kualitas Representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan,

Renstra KPU Kabupaten Gowa 2020-2024

kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

KPU Kabupaten Gowa untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ke tujuh "memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik", Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu :

1. Arah kebijakan penguatan kapasitas lembaga demokrasi
2. Arah kebijakan penguatan kesetaraan dan kebebasan
3. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas komunikasi publik



3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan

Umum

Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (STOK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar

b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan

c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indicator kinerjanya disetiap eselon (jabatan)

d. Menyusun Standar Layanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan

e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan KPU

f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi


g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi

h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU

i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan- kegiatan dilingkungan KPU

j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel

k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu



- 1. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal
- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan arah kebijakan :
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota)
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya
 - f. Memfasilitasi Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Gowa

Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional serta Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa memformulasikan dan menetapkan arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa 2020-2024 sebagai berikut :

- 1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :

- a. Melaksanakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
- b. Menjabarkan SOP yang telah ditetapkan serta pengukuran indikator kinerjanya disetiap sub bagian
- c. Mengimplementasikan Standar Layanan Publik (SPP) yang telah ditetapkan atas setiap jenis layanan yang diberikan
- d. Melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan KPU Kabupaten Gowa
- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
- f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi
- g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa
- h. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu
- i. Melaksanakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Gowa
- j. Melaksanakan pengelolaan aset KPU Kabupaten Gowa secara optimal

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan arah kebijakan :

- a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan

- b. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dari tingkat KPU Kota hingga Badan Penyelenggara Adhock secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas
- c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
- d. Melakukan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya
- e. Memfasilitasi Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan

3.4. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Gowa

Kerangka Regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Gowa dalam menyusun regulasi tetap berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta regulasi lainnya yang terkait. Peraturan yang diperlukan oleh KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pemilihan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu (non Tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang dibutuhkan adalah :

- I. Terkait dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan
 - A. Pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden
 1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Legislatif dan Presiden
 2. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
 3. Pemutakhiran Data Pemilih
 4. Pencalonan

5. Kampanye
6. Sosialisasi
7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu
8. Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak
9. Pemungutan dan Penghitungan Suara
10. Rekapitulasi perolehan suara, serta Penetapan Calon Terpilih

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan
2. Pemutakhiran Data Pemilih
3. Pencalonan
4. Kampanye
5. Sosialisasi
6. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan
7. Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
8. Pemungutan dan Penghitungan Suara
9. Rekapitulasi perolehan suara, serta Penetapan Calon Terpilih

II. Terkait dengan Dukungan Kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu

1. Peraturan tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
2. Peraturan tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
3. Peraturan tentang Kepegawaian
4. Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
5. Peraturan tentang Kearsipan dan Tata Naskah Dinas

3.5. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Gowa

Kerangka Kelembagaan merujuk pada Organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) nya, maka diperlukan penguatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum kedepan untuk memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum.

Upaya-upaya penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa diantaranya adalah :

1. Penguatan organisasi Internal KPU Kabupaten Gowa , berupa penataan tugas, fungsi dan wewenang antar Divisi/Sub Bagian, serta Standar Operasional Prosedur
2. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Gowa yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi dengan baik
5. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.

Adapun lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini bekerjasama dengan KPU Kabupaten Gowa adalah : 1) Bawaslu Kabupaten Gowa ; 2) Pemerintah Daerah; 3) TNI; 4) POLRI; 5) DPRD Kabupaten Gowa ; 6) Perguruan Tinggi; 7) Organisasi Masyarakat; 8) Pemerhati Pemilu.

Pemilu

Gambar 4 Kerjasama antar Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintah

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA 2020-2024

4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis

Target kineja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indicator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis disajikan dalam table di bawah ini :

Tabel 1 Target Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	74	75	76	77	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
2. Meny	/elenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif						
	Terwujudnya kesadaran Pilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh Lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pilih dalam Pemilu dan Pemilihan	-	-	-	77,5%	77,5%
		Pertentase Partisipasi Pilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	-	--	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	-	-	77%	77%
	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi	Persentase Pilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pilih Tetap	0,18%	-	-	0,17%	0,16%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan	100%	-	-	-	100%



Tabel 2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan Kelancaran Tugas	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	74	75	76	77	78
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder lainnya	Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan Demokrasi	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	8 kegiatan	5 kegiatan
	Terwujudnya Rencana Kerja, dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	4 kali	6 kali	7 kali	7 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Pembentukan Badan Pemnyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	18 Kec.	18 Kec.
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional; dan Dukungan Sarana dan Prasarana Perkantoran							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan Persidangan dan Protokol	Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor	Persentase Gangguan keamanan dalam lingkungan kantor yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses
Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggsaraan Pemilu / Pemilihan	Persentase Logistik Pemilu / Pemilihan yang terdistribusi secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Tahapan Pemilu / Pemilihan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal	100%	-	-	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentse produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	-	-	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP	100%	-	-	100%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan	100%	-	-	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu / Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang sesuai jadwal	100%	-	-	100%	100%
		Persentase Pemutakhiran Data Wilayah / Pemetaan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	75%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi pAw tepat waktu dan sesuai aturan	Perrsentase Proses PAW anggota DPRD Kabupaten Gowa dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	-	100%	100%
	Tersedianya Pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase Data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	-	80%	40%	60%
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat Umum	100%	100%	100%	100%	100%
		Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, Disabilitas	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemula		100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Disabilitas		100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Informasi dan Publikasi tahapan Pemilu / Pemilihan yang dimuat di 5 Media massa	85%	-	-	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Informasi dan Publikasi tahapan Pemilu /	80%	-	-	100%	100%
		Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	80%			85%	85%
	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Parpol, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	80%	-	-	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu / Pemilihan	Persentase Pemenuhan kebutuhan anggaran dalam pemenuhan Logistik Pemilu / Pemilihan	100%	-	-	100%	100%
		Persentase Pengadaan Logistik Pemilu / Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%
		Persentase Ketepatan Logistik yang didistribusikan baik tepat Jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%
		Persentase Penginventarisasian dan Pemeliharaan Logistik Pemilu / Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara	100%	-	-	100%	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	-	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan Penetapan Hasil Pemilu	100%	-	-	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, saran dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dalam Pemilu / Pemilihan	-	100%	100%	100%	100%
		Persentase dukungan sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancer	-	-	-	100%	100%

4.2. Kerangka Pendanaan

Merujuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2020, dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 74.616.280.000,- (Tujuh Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus delapan Puluh Ribu Rupiah), serta Anggaran Hibah dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 3.001.085.000,- (Tiga Miliar Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, sebesar Rp. 71.003.227.000,- (Tujuh Puluh Satu Miliar Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh tujuh Ribu Rupiah).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa menargetkan rencana pendanaan periode 2020-2024 sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp.3.613.053.000.-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp.3.033.609.000.-
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp 71.003.227.000

BAB V

P E N U T U P



Rencana Strategis
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gowa Tahun
2020-2024 merupakan
Dokumen Perencanaan 5
(lima) Tahunan yang
menjadi panduan bagi
pimpinan Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten Gowa dalam
menentukan Rencana
Kinerja sehingga
konsisten dengan
sasaran prioritas

pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut. Dokumen Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024 dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa serta matriks kerangka regulasi.

Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, serta Renstra KPU Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Dalam hal ini seluruh jajaran KPU tidak terkecuali KPU Kabupaten Gowa tunduk dan patuh

dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2020-2024 ini. Renstra ini menjadi dasar untuk selanjutnya menyusun Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja agar implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di

Sungguminasa, 30 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

TTD

Muhtar Muis

Lampiran I

MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN